

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan secara fisik. Dalam bahasa Inggris, kekerasan disebut *violence* yang berarti suatu serangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis. Berdasarkan hal tersebut maka para ahli kriminologi menyatakan bahwa kekerasan merupakan tindak kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal hukuman tentang kejahatan (Kristiani, 2014). Terdapat beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan, antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi hingga kekerasan pembatasan aktivitas. Dari berbagai jenis kekerasan tersebut, jenis kekerasan seksual menjadi kasus yang paling banyak terjadi (Catahu Komnas Perempuan, 2020). Kekerasan seksual terdiri dari 15 bentuk kekerasan, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (Komnas Perempuan, 2014).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan yang berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 terdapat 6.840 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik dan komunitas, sebanyak 1.938 kasus (30%) merupakan kasus kekerasan seksual.

Dari 1.938 kasus terdapat 9 kasus kekerasan seksual berupa pemaksaan aborsi, 15 kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan, 26 kasus kekerasan seksual berupa percobaan perkosaan, 57 kasus kekerasan seksual berupa marital rape, 70 kasus kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, 215 kasus kekerasan seksual berupa incest, 220 kasus kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, 309 kasus kekerasan seksual berupa perkosaan, 329 kasus kekerasan seksual berbasis gender siber, 412 kasus kekerasan seksual berupa percabulan, dan 321 kasus kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak kedua yang dilaporkan dan secara konsisten dari tahun ke tahun menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan.

Berdasarkan Catatan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY Tahun 2020, D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi di Indonesia. Sebanyak 319 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di D.I Yogyakarta. Sebanyak 57 kasus terjadi di Kabupaten Kulon Progo, 61 kasus terjadi di Kabupaten Bantul, 18 kasus terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, 59 kasus di Kabupaten Sleman, dan 124 kasus terjadi di Kota Yogyakarta. Sebanyak 95% korban kekerasan seksual mengalami *Post Traumatic Stress*

Disorder (PTSD). PTSD merupakan gangguan stres yang terjadi akibat individu mengalami kejadian yang traumatis sehingga individu akan terus mengingat kejadian tersebut sebagai hal yang negatif, salah satunya adalah kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2017).

Saat ini kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan korban yang mengalami kekerasan seksual kebanyakan berjenis kelamin perempuan dengan rentang umur antara anak-anak hingga dewasa. Tidak semua korban kekerasan seksual akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain karena takut akan munculnya stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat (Komnas Perempuan, 2017). Indonesia merupakan negara yang memiliki norma adat-istiadat yang dijunjung tinggi di setiap daerah, sehingga kekerasan seksual dianggap sebagai suatu hal yang tabu dalam masyarakat. Korban kekerasan seksual biasanya akan diberi label sebagai perempuan nakal, tidak suci, hina, dan lain sebagainya. Penolakan yang terjadi di masyarakat dapat membuat korban semakin merasa bahwa dirinya tidak berguna dan mempengaruhi kesehatan mentalnya (Verelst, dkk, 2014).

Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum dan hanya ditangani dengan cara perdamaian tanpa proses peradilan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban dan merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman (Pasal 28G(1)), bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28I(2)), hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A), bahkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 21(1) dan

Pasal 28D(1)). Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan sulit untuk menerima pengalaman tersebut sehingga akan mengganggu kondisi psikologisnya (Komnas Perempuan, 2017). Dalam mengurangi dampak dari kekerasan seksual maka diperlukan penerimaan diri yang positif dari korban kekerasan seksual agar dapat mengatasi rasa traumatis yang dialami (Handadari dan Ilenia, 2011). Kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak hanya berdampak secara fisik namun juga secara mental. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sisca dan Moningka (2008) dampak psikologis akibat kekerasan seksual adalah korban akan cenderung menyalahkan keadaan dan orang lain sehingga korban akan sulit menerima masa lalunya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fatimah, Dewi, dan Nurdin (2015) ditemukan bahwa korban kekerasan merasa tersiksa, tertekan, malu, takut, stress, dan korban dijauhi oleh teman-teman yang mengetahui kejadian tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ardhani dan Nawangsih (2021) korban kekerasan seksual mengalami penerimaan diri yang rendah. Korban kekerasan seksual mengalami peristiwa tersebut dalam jangka waktu yang lama dan secara berulang-ulang hingga korban merasa marah dengan keadaan yang diterjadi dan tidak dapat menerimanya. Korban yang belum dapat menerima peristiwa yang terjadi cenderung akan membatasi diri dari lingkungan sosialnya sehingga akan menghambat proses berkembangnya individu dan kemampuan adaptasi individu (Abdulrehman dan De Luca, 2001).

Penerimaan diri adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk menerima segala perubahan yang terjadi dalam dirinya baik secara positif maupun negative (Tentama, 2011). Penerimaan diri merupakan salah satu ciri dari korban kekerasan seksual yang sehat secara mental. Dengan adanya penerimaan diri, individu dapat bebas dari perasaan

bersalah, malu, rendah diri, dan kecemasan. Individu yang dapat menerima dirinya akan menganggap bahwa dirinya berharga, dapat menerima dirinya, dan berpikir lebih realistis (Hurlock, dalam Ardilla dan Herdiana, 2013). Penerimaan diri juga berarti bahwa individu telah membangun konsep diri yang stabil karena munculnya pemikiran yang positif terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya (Tentama, 2012).

Menurut Supratiknya, penerimaan diri adalah penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri, atau lawannya, tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri (Chaerani dan Rahayu, 2019). Penerimaan diri dapat tercapai apabila aspek-aspek yang ada pada individu dalam keadaan yang seimbang antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang diinginkan. Individu yang dapat menerima dirinya secara positif akan memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam beradaptasi dengan lingkungannya karena terbebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan bebas dari kecemasan akan penilaian diri dari orang lain (Arifiana, 2016). Selain itu, adanya penerimaan diri dapat membantu agar individu menjadi pribadi yang terbuka dan berempati dengan orang lain, serta mencapai aktualisasi diri (Hoffman, Lopez, dan Moats, 2013).

Penerimaan diri pada korban kekerasan seksual dapat membantu dalam menghindari dampak dari peristiwa traumatis seperti gangguan stress, depresi, bunuh diri, dan terlibat dalam penggunaan narkoba (Campbell, Dworkin, dan Cabral, 2009). Penerimaan diri yang kurang baik akan menyebabkan seseorang merasa dirinya tidak berguna dan susah dalam mengontrol emosi dengan baik. Adanya penerimaan diri pada korban kekerasan seksual dapat membantu korban dalam mengatasi gangguan dan hambatan yang dialami akibat pengalaman traumatis (Pratiti dan Hendriani, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual masih menjadi kasus yang mendominasi dalam kategori kekerasan pada perempuan dan mengalami kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual yang diterima subjek tidak hanya dilakukan oleh orang lain, namun juga keluarga yang tinggal bersama dengan subjek. Bentuk kekerasan seksual yang diterima berupa perkosaan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dialami berlangsung tidak hanya sekali, namun terdapat juga subjek yang mengalami kekerasan seksual selama beberapa tahun. Ditemukan juga bahwa korban kekerasan seksual memerlukan bantuan baik secara psikologis maupun hukum, korban memiliki keberanian untuk datang dan berkonsultasi dengan pihak berwenang dan psikolog karena adanya dorongan dari pihak keluarga agar masalah yang dihadapi korban dapat terselesaikan dengan baik dan korban dapat memulihkan keadaannya.

Korban kekerasan seksual merasa bahwa dirinya tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, tidak percaya diri, takut dengan penilaian orang lain jika mengetahui dirinya mengalami kekerasan seksual, merasa bahwa dirinya kotor dan tidak layak, hingga merasa takut jika tidak diterima oleh lingkungan. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Coleridge (dalam Satyaningtyas dan Abdullah, 2020) bahwa seorang yang menerima dirinya tidak menunjukkan sikap pasrah, namun menerima diri secara positif, pandangan tentang diri sendiri tidak menurun, dan harga diri yang tidak menurun. Individu yang memiliki penerimaan diri yang baik seharusnya tidak menunjukkan sikap pasrah dan menerima diri secara positif, namun korban kekerasan seksual menyatakan bahwa dirinya tidak layak berada dalam lingkungan keluarga karena sudah mencoreng nama baik keluarga, korban juga menyatakan bahwa dirinya menyalahkan keadaan dan tidak

menerima apa yang telah terjadi. Individu yang memiliki penerimaan diri yang baik seharusnya memiliki pandangan yang positif tentang diri sendiri, namun korban kekerasan seksual menyatakan bahwa dirinya kotor dan hina. Individu yang memiliki penerimaan diri yang baik juga seharusnya merasa bahwa dirinya memiliki harga diri, namun korban kekerasan seksual menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki harga diri dan tidak percaya diri, serta pantas untuk direndahkan oleh orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual memiliki penerimaan diri yang rendah dan membutuhkan dukungan sosial untuk melewati masa traumatis tersebut. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh Oktaviani dan Azeharie (2020) kepada perempuan korban kekerasan seksual ditemukan bahwa korban kekerasan seksual cenderung memiliki penerimaan diri yang rendah dan memerlukan dukungan dari keluarga agar dapat mengatasi trauma yang dialaminya dan tidak merasa bahwa dirinya sedang sendiri. Hal ini dapat membuat korban kekerasan seksual melakukan penyingkapan diri yang membantu korban kekerasan seksual dalam memulihkan dirinya. Namun dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan beberapa korban kekerasan seksual tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan dari keluarga bahkan cenderung menyalahkan korban kekerasan dan mengacuhkan korban kekerasan seksual sehingga hal tersebut menghambat pemulihan diri dari korban kekerasan seksual.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dukungan sosial sangatlah penting dalam membentuk penerimaan diri pada korban kekerasan seksual. Sejalan dengan pendapat tersebut, Dunmore dkk (dalam Handadari dan Ilenia, 2011) menyebutkan bahwa faktor yang dapat membantu proses pemulihan pada korban kekerasan seksual antara lain

dukungan sosial. Setelah mengalami peristiwa traumatis diperlukan hal-hal yang dapat mendukung proses terbangunnya penerimaan diri antara lain faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan individu maka tingkat kesadaran dalam memandang dan memahami keadaan dirinya juga semakin tinggi, selain itu diperlukan juga faktor dukungan sosial, adanya perlakuan yang baik dan menyenangkan dari orang sekitar akan menimbulkan perasaan aman dan diterima pada individu (Sari dan Nuryoto, 2002). Penelitian yang dilakukan oleh Handadari dan Ilenia (2011) bahwa salah satu faktor yang mendukung pemulihan diri pada korban kekerasan seksual adalah dukungan sosial, dalam beberapa penelitian, dukungan sosial dinilai sebagai bentuk dukungan yang sangat penting bagi perkembangan diri individu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Naully dan Sihombing (2012), dukungan sosial bermanfaat bagi individu yang sedang dalam tekanan hidup. Dukungan sosial yang berikan mampu mengarahkan individu untuk membangun persepsi dan konsep diri yang positif yang dibutuhkan dalam proses penerimaan diri individu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tursilarini (2017) diperoleh bahwa korban kekerasan seksual mengalami emosi yang tidak stabil, cenderung diam, depresi, takut, cemas, suka melamun, menghindari lingkungan sosial, dan diasingkan dari lingkungan masyarakat. Korban juga merasa bahwa dirinya sudah ternodai, berdosa, dan memiliki masa depan yang hancur karena korban memandang kejadian tersebut merupakan aib yang memalukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratitis dan Hendriani (2013) menunjukkan bahwa setelah peristiwa traumatis korban merasa marah kepada dirinya sendiri dan pelaku hingga depresi, korban merasa bahwa dirinya kotor dan tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari dirinya sehingga korban juga tidak berani untuk

mengatakan peristiwa tersebut kepada orang terdekat, namun seiring berjalannya waktu korban mulai menceritakan peristiwa tersebut kepada orang yang dipercaya sehingga korban mulai menerima dirinya dan peristiwa tersebut secara positif.

Berdasarkan data-data di atas dapat dilihat bahwa penerimaan diri pada korban kekerasan seksual memiliki dampak pada kesehatan secara fisik maupun secara mental. Penerimaan diri pada korban kekerasan seksual sangatlah penting dalam membentuk *psychologycall well being* pada diri korban kekerasan seksual. Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya penerimaan diri pada korban kekerasan seksual adalah dukungan sosial.

Dukungan sosial merupakan dukungan yang diberikan oleh seseorang yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa materi maupun tenaga agar orang lain merasa diperhatikan dan dicintai oleh lingkungannya. Menurut Chaplin (2005), dukungan sosial merupakan bentuk perilaku untuk menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, memberikan dorongan berupa nasehat atau semangat kepada orang lain. Pemberian dukungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental individu yang sedang mengalami masalah. Dukungan sosial dapat diberikan oleh keluarga, teman, atau masyarakat lain yang berada di lingkungan individu yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fathiyah, Nurhayati, dan Harahap (2011) bahwa sumber dukungan yang paling dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga merupakan dukungan yang diberikan kepada sesama anggota keluarga, dimana dalam keluarga tersebut merupakan tempat individu lahir, tumbuh dan berkembang (Uddin dan Bhuiyan, 2019).

Peneliti berasumsi bahwa dengan memiliki dukungan sosial yang tinggi dari keluarga akan membentuk penerimaan diri pada korban kekerasan seksual. Penerimaan diri yang tinggi berkaitan dengan pemberian dukungan sosial yang tinggi pula yang memberikan dampak positif kepada korban kekerasan seksual agar merasa lebih baik dan sehat secara mental, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dukungan sosial keluarga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan diri individu dan dapat diteliti lebih lanjut. Peneliti beranggapan bahwa dukungan sosial keluarga turut mempengaruhi tingkat penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual.

Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Graham dan Jordan (2011) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua atau keluarga cenderung mengalami gejala depresif dan memiliki *psychological well-being* yang rendah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardjo dan Novita (2015) bahwa korban kekerasan seksual yang mendapatkan dukungan sosial cenderung tidak merasa bahwa dirinya dikucilkan dan terpisah, tidak merasa kecewa, bingung, ragu-ragu, khawatir, takut, dan putus asa. Penelitian terdahulu juga membuktikan ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan penerimaan diri. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka semakin tinggi pula penerimaan diri yang diterima individu (Marni dan Yuniawati, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi dalam bidang Psikologi khususnya tentang hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber acuan dalam mengadakan penelitian lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi korban kekerasan seksual dan keluarga tentang pentingnya dukungan sosial keluarga dan penerimaan diri pada perempuan korban kekerasan seksual. Wawasan yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekuatan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual bahwa dirinya tetap berharga dan tetap diterima dalam masyarakat. Selain itu, keluarga dapat mengetahui betapa pentingnya peran dan dukungan orang lain bagi pemulihan diri korban kekerasan seksual, diharapkan keluarga dapat lebih memberikan dukungan sosial kepada korban kekerasan seksual, karena dukungan sosial yang tinggi berhubungan dengan penerimaan sosial yang tinggi